

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman yang disingkat dengan DPPKA merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dibentuk dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Pasaman yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan dibentuk Pada tahun 2011 Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja dinas Daerah pada Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 yang merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan serta bagian Aset pada Sekretariat Daerah. DPPKA sebelumnya mempunyai nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan atau DPPK.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2011, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman diberi wewenang melaksanakan Otonomi Daerah dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan salah satu Unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Di Kabupaten Pasaman berdasarkan peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok ;

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Keuangan meliputi bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Aset serta Akuntansi.
- 4) Pembinaan terhadap Unit Pembinaan tekni (UPT)
- 5) Pengelolaan urusan Tatausaha Dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki Struktur sebagai berikut;

- 1) Pimpinan adalah kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) kepala Bidang.
- 2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kasubag dan masing-masing kepala bidang membawahi 3 (tiga) Kepala seksi.

1. Visi dan Misi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dengan dukungan dan bantuan berbagai pihak telah di tetapkan VISI dan MISI Organisasi yaitu;

VISI ; TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN, BELANJA DAN ASET DAERAH YANG PRIMA.

- MISI ;**
- 1). Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas di bidang Pendapatan Daerah.
 - 2). Memberikan pelayanan Prima tentang Administrasi belanja Keuangan Daerah.
 - 3). Meningkatkan tertib Administrasi Aset dan Akuntansi.

2. Gambaran Umum Organisasi;

Secara umum sumberdaya manusia sebagai penyelenggara program dan kegiatan pada bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat, pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Pasaman pada tahun 2016 berjumlah 67 orang yang terdiri dari 61 PNS , 2 Tenaga Teknis Akuntansi, dan 4 orang tenaga kontrak yang berada di DPPKA.

a. Rekapitulasi Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan.

No	NAMA	L / P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A.	STRUKTURAL					
1.	H.ERNOFIALDI,SE.MSi	L	Kepala	IV C/ Pembina Utama Muda	S2 Manajemen	1. Diklat PIM IV 2. Diklat PIM III 3. Diklat PIM II
2	M.YASRIN SYAHPUTRA, S.E.MM.	L	SEKRETARIS	Pembina IV/b	S2 Manajemen	1. Diklat Pim III 2. ADUM
3	FAIZAL,SH	L	KASUBAG UMUM	Penata Tk.I III/d	S1 Hukum	1. PIM IV
4	MAIMUNAH,SE	P	KASUBAG KEU	Penata Tk.I III/d	S1 Ekonomi	1. ADUM
5	EVALIANIS	P	Kasubag Evalop	Penata,Tk.I. III/d	SLTA	1. Diklat Pim IV
6	YELLI HARYANTI	P	Staf	Penta Muda III/b	SLTA	
7	APRIZUL HIDAYAT Amd	L	Staf	Pengatur Tk.I. II/d	D3 Tehnik Komputer	
8	ERLINA	P	Staf	Penata Muda III/b	SLTA	
9	DESFITRA,SH	P	Staf	Penata Muda III/b	S1 Hukum	
10	VIDYA ANDAYANI,S.Kom	P	Staf	Penata III/b	S1 Komputer	
11	LINDA YUSNITA,SH	P	Staf	Penata III/a	S1 Hukum	
12	ELY YANITA,SH	P	Staf	Penata III/b	S1 Hukum	
13	WIDOLA EKA PUTRI,Amd	P	Staf	Pengatur Tk.I II/d	D3 Akuntansi	
14	ASHUBHAN KAMAL,Amd	L	Staf	Pengatur II/d	D3 Komputer	
15	NURMIATI	P	Staf	Pengatur Tk.I II/c	SLTA	
16	YUSRINAL	L	Staf	Pengatur Tk.I II/b	SLTA	
17	SYOFIAR	L	Staf	Pengatur Tk.I II/b	SLTA	
18	TELMANELLI	P	Staf	Pengatur II/a	SLTA	
19	ENDRIZAL.SH.M.H..	L	Kabid Aset dan Akuntansi	Penata Tk.I III/d	S2 Hukum	1. Diklat Pim IV.
20	YUNILA WATI,SE	P	Kasi Akuntansi	Penata, III/c	S1 Ekonomi	
21	RONA FELLYA PUTRI,SE	P	Kasi Inven dan Pendayaguna an ASDA	Penata Muda Tk.I. III/b	S1 Ekonomi	
22	RAHMA	P	Kasi Peg. Aset	Penata, III/c	S2 Ekonomi	

	YENTI,SE.Akt.M.Ec.Dev		dan Akuntansi			
23	RITA SYAFRI,SE	P	Staf	Penata Muda III/b	S1 Ekonomi	
24	ENITA,SE	P	Staf	Penata III/b	S1 Ekonomi	
25	CICA ELFIA,Amd	P	Staf	Pengatur II/d	D3 Akuntansi	
26	DAHLIANA.SE	P	Kabid Perbendaharaan	Penata Tk.I III/d	S1 Ekonomi	1.Diklat Pim IV.
27	ERWANTO, SH	L	Kasi Peng.Belanja	Penata Tk. I, III/d	S1 Hukum	-
28	INDRINIATI,SE.Akt	P	Kasi pengendalian Kas	Penata, III/c	S1 Ekonomi	-
29	REFNI ANIZAR, SE	L	Kasi Peng.Belanja	Penata Muda Tk.I, III/c	S1	-
30	YELVA NELLI,SE	P	Staf	Penata III/a	S1 Ekonomi	-
31	AGUSMAN,SH	L	Staf	Penata III/a	S1 Hukum	-
32	ERISTAWATI,SH	P	Staf	Penata III/a	S1 Hukum	-
33	ZULFERA ADITAMA,Amd	P	Staf	Pengatur Tk.I III/a	D3 Keuangan	-
34	RIN NURLAILA,Amd	P	Staf	Pengatur Tk.I III/a	D3 Keuangan	-
35	DEVI ELIA PUTRI,Amd	P	Staf	Pengatur Tk.I II/d	D3 Keuangan	-
36	JUMAIRI	P	Staf	Pengatur Muda II/c	SLTA	-
37	RAHMAD HIDAYAT ATHAR,SE	L	Staf	Penata III/b	S1 Ekonomi	-
38	M.RONI.SE	L	Kabid Anggaran	Penata Tk.I, III/d	S1 Ekonomi	-
39	TORI LESTARI,SE	P	Kasi Pemb.Keuangan	Penata Muda, III/b	S1 Ekonomi	
40	YUDRIZAL,SH	L	Kasi Penata Usahaan Anggaran	Penata,Tk.I. III/d	S1 Hukum	
41	FIRDAUS,SE	L	Kasi Perencanaan Anggaran	Penata, III/c	S1 Ekonomi	-
42	RENDRA MARDONI LUBIS.Amd	L	Staf	Pengatur Tk.I II/d	D3 Komputer	-
43	FERIA HENDRA	L	Staf	Pengatur Muda II/c	SLTA	-
44	ARMEN.SH	p	Kabid Pendapatan	Penata TK.I IV/d	S1.Hukum	1.Diklat Pim IV-
45	JASMARDI,SE	L	Kasi Perencanaan Pendapatan dan Penetapan	Penata, III/c	S1 Ekonomi	-
46	HASRIL,SH	L	Kasi Penagihan perimbangan Bagi Hasil	Penata,Tk.I. III/d	S1 Hukum	1. Diklat Pim IV
47	BUDI HERIYANTO	L	Kasi Penagihan	Penata, III/c	S1 Hukum	-

			Pembukuan dan Pelaporan			
48	EDO KURNIAWAN,SE	L	Staf	Penata III/b	S2 Ekonomi	
49	MUKLIS,SH	L	Staf	Penata III/a	S1 Hukum	-
50	HIRMA LENI,SH	P	Staf	Penata III/b	S1 Hukum	-
51	HENDRA FAUZI,SE	L	Staf	Penata III/a	S1 Ekonomi	
52	YUFRIANTI,SE	P	Staf	Penata III/a	S1 Ekonomi	
53	DESFITRA EDISON,SH	L	Staf	Penata III/a	S1 Hukum	
54	NURHADI	L	Sraf	Pengatur Tk.I II/d	SLTA	
55	MARWAN SYAHPUTRA,Amd	L	Staf	Pengatur Tk.I II/d	D3 Akuntansi	
56	HIJRAH SAPUTRA Amd	L	Staf	Pengatur Tk.I II/d	D3 Akuntansi	
57	FERNANDO MEDIKA PRATAMA,Amd	L	Staf	Pengatur Tk.I II/d	D3 Akuntansi	
58	WERMADENI,Amd	L	Staf	Pengatur Tk.I II/d	D3 Akuntansi	
59	MUIS	L	Staf	Pengatur Tk.I II/c	SLTA	-
60	HANDINA ELTASIA	P	Staf	Pengatur Muda II/b	SLTA	-
61	DESY HARYATI.SH	P	Staf	Penata Muda, III/a	S1 Hukum	-

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman berjumlah 9 SOP dengan Uraian sebagai berikut :

1. SOP tentang Kepegawaian.
2. SOP tentang Surat masuk dan surat keluar.
3. SOP tentang Bantuan sosial dan Hibah.
4. SOP tentang Penyusunan DPA dan Perubahan DPA.
5. SOP tentang Penyusunan APBD dan perubahan APBD.
6. SOP tentang Penerbitan surat penyedia Dana.
7. SOP tentang SSPD- PBHTB.
8. SOP tentang Pembuatan surat Keputusan.
9. SOP tentang Pengajuan SP2D UP/GU/LS/TU.

c. Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tupoksi dan Program Kegiatan Organisasi pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.21 Tahun 2007 dan peraturan Bupati No. 11 tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi tata kerja Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagai mana diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri No.21 tahun 2011,
3. Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolalaan Keuangan Daerah.

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Organisasi

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk melakukan masing-masing program dan kegiatan sangat lengkap dan mencukupi.

e. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Renstra, Kerja, RKA dan DPA SKPD (Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

Renja	RKA	DPA
<p>1. Program Pelayanan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Perkantoran - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Rapat dan Koordinasi <p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan dan Mesin <p>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Aparatur <p>4. Program Peningkatan Pengembangan Struktur Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan SKPD <p>5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pedoman Teknis, sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan klinik anggaran. - Peningkatan manajemen dan pengamanan aset/ barang daerah - Intensifikasi dan eksentifikasi sumber- 	<p>1. Program Pelayanan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Perkantoran - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Rapat dan Koordinasi <p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pembangunan Tempat Parkir <p>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Aparatur <p>4. Program Peningkatan Pengembangan Struktur Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan SKPD <p>5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pedoman Teknis, sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan klinik anggaran. - Peningkatan manajemen dan pengamanan aset/ barang daerah - Intensifikasi dan eksentifikasi sumber- 	<p>1. Program Pelayanan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Perkantoran - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Rapat dan Koordinasi <p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan dan Mesin <p>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Aparatur <p>4. Program Peningkatan Pengembangan Struktur Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan SKPD <p>5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun, sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan klinik anggaran. - Peningkatan manajemen dan pengamanan aset/ barang daerah - Intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan

sumber pendapatan daerah - Penatausahaan keuangan daerah - Penusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Penagihan, Pembukuan , monitoring dan evaluasi PAD - Penyusunan laporan barang milik daerah - Peningkatan dan penataan usaha PAD	sumber pendapatan daerah - Penatausahaan keuangan daerah - Penusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Penagihan, Pembukuan , monitoring dan evaluasi PAD - Penyusunan laporan barang milik daerah - Peningkatan dan penataan usaha PAD	daerah - Penatausahaan keuangan daerah - Penusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Monitoring, evaluasi dan pengawasan penagihan PAD - Penyusunan laporan barang milik daerah - Peningkatan dan penataan usaha PAD
--	--	---

BAB II
PROGRAM URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

No	Urusan/Program	Kegiatan/Bidang Pelaksana
(1)	(2)	(3)
A.	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH DAN PERANGKAT	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Administrasi perkantoran (Sekretariat)
		2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (Sekretariat)
		3) Rapat-rapat koordinasi (Sekretariat)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4) Pengembangan Peralatan dan Mesin
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5) Pengadaan pakaian aparatur (Sekretariat)
4	Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6) Penyusunan laporan SKPD (Sekretariat)
5	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	7) Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
		8) Penyusunan dan piñatausahaan anggaran
		9) Penyusunan system informasi pengelolaan keuanga daerah
		10) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan klinik anggaran
		11) Peningkatan manajemen dan pengemaman aset/ barang daerah.
		12) Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
		13) Penatausahaan keuangan Daerah.
		14) Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
		15) Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Penagihan PAD
		16) Pelaporan barang milik daerah
		17) Peningkatan dan piñatausahaan PAD

2. RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 BERDASARKAN DPA SKPD (FORMAT TABEL II.3 TERLAMPIR).

3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Pada tahun Anggaran 2016 seperti yang telah digambarkan pada tabel dibawah ini , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset kabupaten Pasaman melaksanakan , 5 Program dan 17 kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 dan selain tahun Anggaran berjalan telah dapat di Realisasikan sebagaimana yang tergambarakan dalam tabel berikut ini

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel
Realisasi Program dan Kegiatan**

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
A.	URUSAN WAJIB	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1) Administrasi Perkantoran	Meningkatnya jasa pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran selama 12 bulan di Dinas DPPKA
	2) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran selama 12 bulan pada Dinas Kesehatan
	3) Rapat dan Koordinasi	Meningkatnya SDM aparatur dalam rangka rapat dan koordinasi.
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
	4) Pengadaan Peralatan dan Mesin	Meningkatnya Perlengkapan dan Peralatan kantor serta terpenuhinya penunjang Kerja
3.	Program Peningkatan Aparatur	
	Pengadaan Pakaian Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan pegawai dengan tersedianya pakaian dinas sebanyak 67 stel.
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Penyusunan laporan SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dengan tersedianya laporan untuk mencapai Tupoksi
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
	Penyusunan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Terlaksanannya pedoman teknis Sistem dan Prosedur serta terwujudnya tertib adminidtrasi dan tersedianya peralatan pengelolaan keuangan antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bupati tentang standar Satuan Biaya Kab. Pasaman 2. Suarat Edaran penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 3. Surat Edaran Pemakaian BBM 4. Surat Keputusan Bupati Tentang Standar Penetapan Perjalanan Dinas 5. Surat Keputusan Bupati Tentang Standar Biaya Lembur, Makan dan Minum Rapat 6. Surat Keputusan Bupati Tentang Standar Biaya Penggantian Transport & Akomodasi
	Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran	<p>Terlaksana seluruh Program dan Kegiatan yang telah di tuangkan dalam APBD dan tersedianya buku perda APBD , Perubahan APBD berseta perbub penjabaran APBD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Perda APBD - Perubahan APBD - Perbub Pejabaran APBD
	Penyusunan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Tersedianya sitem aplikasi Pengelolaan keuangan daerah untuk Pelaksanaan tupoksi melalui SIMDA</p>
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan daerah dan klinik Anggaran	<p>Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Aplikasi Simda Pendapatan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bupati Pasaman Nomor : 900/506/DPPKA-ANG/2016 tentang Mohon Fasilitasi Aplikasi Simda Pendapatan 2. Telaahan Staf Nomor : 900/6164/DPPKA-ANG/2016 tentang Pelaksanaan Bimtek 3. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1045/Bup-Pas/2016 tentang Penunjukan Panitia, Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Aplikasi Simda Pendapatan, SKPD yang mempunyai bendaharawan penerima sebanyak 20 orang.
	Peningkatan Manajemen dan Pengamanan Aset / Barang Daerah	<p>- Terlaksananya proses persertifikatan tanah sebanyak 38</p>

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		<p>persil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghapusan Barang Inventaris Barang milik Daerah berupa Induk Ikan yang bekerja sama dengan Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi. - Penjualan barang perorangan yg dipergunakan oleh pejabat Negara yaitu Wkl Bupati Pasaman Priode 2010-2015 sebesar Rp.52.850.000,- - Terlaksananya pemindahtanganan Aset Daerah Rusak berat melalui Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD).NO.554.b/NPHD/Aset-DPPKA/2015.Tgl 26-Okt-2015 dan Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1070/BUP-PAS/2015. Tanggal 18 Des 2015.
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pemungutan PBB dan terciptanya Potensi PBB Baru, untuk meningkatnya dan tercapainya target PBB di Kabupaten Pasaman di 37 Nagari dan 12 Kecamatan .
	Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Daerah dan tertibnya Administrasi Keuangan Daerah dalam Pembuatan SP2D dan Kas Daerah selama 12 bulan dengan jumlah SP2D 11.900. terdiri dari non gaji sebanyak 11.221 buah dan gaji sebanyak 679 buah. Serta terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kas dengan baik sehingga menambah ketertiban terhadap PAD
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya buku laporan Pemerintah Daerah dan laporan Keuangan, Laporan Semester Pertama, Laporan Pronogsis 6 (enam) bulan berikutnya, dan laporan Keuangan akhir tahun.
	Monitoring, Evaluasi da Pengawasan Penagihan PAD	Meningkatnya target PAD dari unit-unit dan terlaksananya penagihan serta pembukuan dan penyeteroran pajak,Retribusi Daerah pada SKPD dan Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Pasaman.
	Penyusunan Laporan barang milik Daerah	Terlaksananya Pembuatan buku laporan barang milik daerah

NO	Program dan Kegiatan	Realisasi/ Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		semesteran SKPD sebanyak 90 buku. - Buku Induk Inventaris semesteran 120 - Buku laporan barang milik Daerah tahunan SKPD sebanyak 120 buku - Buku Induk Inventaris Tahunan 12 Bh,
	Peningkatan dan penatausahaan PAD	Terlaksananya Kegiatan untuk meningkatnya Penerimaan Daerah Kabupaten Pasaman dan mendistribusikan SKP dan SKR daerah. - Untuk izin Reklame di luar daerah dan dalam Daerah sebanyak 300 buah izin dengan jumlah Pajak sebesar Rp.118.539.688,- Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD Khusus dalam Pengeluaran izin pemasangan Reklame yang dikelola oleh DPPKA telah mengoptimalkan Penerimaan dari Pajak Reklame dengan upaya sbb: 1. Melakukan Pendataan terhadap Pemasangan Reklame dan membuat data Reklame yang belum mempunyai izin. 2. Mensosialisasikan perda No. 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dan Perbup No.13 tahun 2011 tentang mekanisme Penetapan Nilai sewa Reklame dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. 3. Melakukan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Pasaman sekaligus Penegakan Perda No.1 Tahun 2011. 4. Membantu petugas PAD Kecamatan dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan rumah makan.

4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 (BERDASARKAN DPA SKPD TAHUN 2016)

Alokasi anggaran urusan wajib bidang otonomi daerah Pemerintah umum. Administrasi Keuangan daerah,Perangkat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Pasaman pada tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 19.934.948.499,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.360.175.175,- dengan presentase sebesar

67,01 % Secara rinci Anggaran dan realisasi masing-masing Program dan Kegiatan DPPKA Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel: Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	Urusan/Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	3	4	5	6
A.	Urusan Wajib			
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.			
1.	Administrasi Perkantoran	429.571.400,-	-	
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.....	166.488.800,-		
3.	Rapat dan Koordinasi	210.800.000,-	-	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	109.300.000,-	-	
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Dinas	27.200.000,-		
IV	Program Peningkatan Pengembangan sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			
1	Penyusunan Laporan SKPD	10.000.000,-		
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.			
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.	56.940.050,-		
2	Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran.	641.578.250,-		
3	Penyusunan sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	155.051.350,-		
4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Klinik Anggaran.	128.020.100,-		
5	Peningkatan Manajemen dan Pengamanan Ast/Barang Daerah.	397.315.800,-		
6.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	646.211.700,-		
7	Penatausahaan Keuangan Daerah	1.200.405.000,-		
8	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	242.486.500,-		
9	Monitoring dan evaluasi PAD dan pengawasan penagihan PAD	175.597.750,-		
10	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	89.998.800,-		
11	Peningkatan Penatausahaan PAD	79.994.450,-		

5. Proses Perencanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman untuk tahun Anggaran 2016 Kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin, karena terkaitnya dengan terbentuknya Struktur Organisasi tata kerja Perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.11 tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja DPPKA Kabupaten Pasaman.

Proses Perencanaan Kegiatan DPPKA Kabupaten Pasaman dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, dari semua kegiatan yang bersifat Rutin dalam Perencanaannya tetap melalui Prosedur yang berlaku mulai dari Pembuatan usulan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Anggaran, Pembahasan rencana kegiatan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan aset untuk melakukan masing-masing program dan kegiatan pada saat ini dirasakan telah mencukupi akan tetapi menutup kemungkinan penambahan beberapa sarana yang telah rusak atau dihapuskan..

7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

- I. Permasalahan realisasi penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2016 pada kesiapan peningkatan dan pengamanan Aset Daerah, diantaranya adalah mengenai pensertifikatan tanah pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman dimana pengajuan proses pensertifikatan Tanah berikut namun dari pihak BPN sampai saat ini belum dapat menyampaikan rincian biaya yang diperlukan sehingga realisasi pembayaran belum dapat kita lakukan sebagaimana telah kita informasikan sebelumnya melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 021/624/ASET-DPPKA/2016 Tanggal 28 November 2016 Perihal Penyelesaian Sertifikat Tanah.
- II. Kegiatan penagihan, pembukuan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan PAD dalam hal ini dimulai dari kegiatan penagihan PAD terhutang , melakukan pembukuan atau entri data PAD yang telah disetorkan ke KAS daera, serta pelaksanaan monitoring pemungutan serta kelengkapan admininstrasi, pembukuan PAD diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Pasaman beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:
 - a. Dalam pelaksanaan penagihan PAD kelapangan masih ditemukan beberapa wajib pajak yang belum memahami kewajiban untuk membayar pajak ataupun retribusi daerah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
 - b. Terkait dengan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih ditemui data perhitungan pajak terhutang yang dihitung oleh PPAT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini terbukti masih terdapat beberapa nilai transaksi jual beli tanah yang dibuat dibawah harga yang sebenarnya sehingga akan mengurangi pendapatan dari pajak BPHTB ini.
 - c. Proses pembukuan dan pencatatan PAD masih menggunakan system computerisasi yang dientri secara manual , hal ini menyebabkan tidak efisiennya waktu yang digunakan untuk mengakses pendapatan daerah secara detail baik dalam waktu penyetoran maupun data wajib pajak yang melakukan setoran.
- III. Kegiatan pokok yang terdapat pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tahun anggaran 2016 adalah pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan perkotaan secara maksimal. kegiatan Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan ke Nagari-nagari se Kabupaten Pasaman,dan melakukan pencetakan massal surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan surat tanda terima storan (STTS) dalm pengelolaan kegiatan ini ditemui beberapa permasalahan sbb:
 - a. Dengan ada Kebijakan Pemerintah menyerahkan pengelolaan PBB-P2 ke Daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pencapaian target penerimaan, karena bagi daerah yang potensi PBB nya rendah sangat merugikan daerah karena

biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan tidak sebanding dengan perolehan pajak terutang.

- b. Dalam hal pencapaian target penerimaan mengalami penurunan hal ini disebabkan antara lain, masih adanya beberapa Nagari yang tidak menyampaikan permasalahan SPPT seperti SPPT Ganda, Objek pajak tidak ditemukan bahkan keberatan atas penetapan besarnya ketetapan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Disamping itu sesuai hasil monitoring dan evaluasi petugas pengelola PBB kabupaten (DPPKA) kelapangan disinyalir adanya petugas pengelola kejurongan yang kurang aktif melakukan pemungutan ke wajib pajak (masyarakat).
 - c. Dengan tidak adanya Insentif atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat juga akan mempengaruhi terhadap pemberian bonus/reward kepada nagari serta ketentuan yang berlaku Tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Pasaman juga menganggarkan bonus untuk Kecamatan maupun Nagari atas pencapaian target penerimaan PBB.
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak. Untuk hal ini perlu perhatian khusus bagi aparat pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dalam memberikan pengertian dalam bentuk sosialisasi akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
 - e. Pelaksanaan pendataan dan penilaian untuk Nagari pemekaran di Kecamatan Panti dan Kecamatan Padang Gelugur Tahun 2016 belum dapat dilaksanakan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:
 - Peta PBB-P2 yang tidak maksimal antara lain di Peta PBB-P2 yang tersedia saat ini belum dapat dijadikan pedoman karena terdapatnya jalan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting, sehingga kesulitan dalam menganalisa peta PBB-P2.
 - Belum tersedianya citra satelit Kabupaten Pasaman pada awal tahun 2016 yang lalu sehingga tidak adanya pedoman dalam pembacaan peta PBB-P2.
 - Aplikasi Smartmap PBB-P2 yang tidak maksimal / tidak berjalan saat dilakukan pengecekan terhadap OP tertentu sehingga kesulitan pembacaan peta (berbasis mapinfo) yang dihubungkan ke server, ini dikarenakan aplikasi smartmap PBB-P2 yang diserahkan KPP Pratama Bukittinggi sudah tidak layak konsumsi sehingga tidak kompatibel dengan tehnologi saat ini. Smartmap ini dirilis pada 8 Oktober 2004 dan pembaharuan pun tidak tersedia.
 - Tidak tersedianya alat cetak peta PBB-P2 yang layak. Alat cetak peta ini (Plotter) tersedia pada KPP Pratama Bukittinggi, dan telah disampaikan surat permintaan hibah plotter ini ke Kabupaten Pasaman.
 - Database yang diserahkan KPP Pratama tidak adanya pembaharuan (update) sehingga kesulitan dalam pembacaan objek dan subjek pajak kondisi saat ini, artinya jika dilaksanakan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh.
 - f. Kegiatan analisa NJOP juga tidak dapat terlaksana karena perlu kajian khusus dan akan melibatkan beberapa instansi terkait seperti pertanahan dan dinas pekerjaan umum serta bagian pemerintahan umum setda Kab.Pasaman. Dengan berbagai kesibukan instansi dimaksud belum dapat kita ajak untuk bekerjasama membahas NJOP.
- IV. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah dengan ditandai dengan berlakunya Permendagri Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memunculkan optimisme baru dalam melakukan tertib Administrasi Pengelolaan barang Milik Daerah. Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah selalu ditemui :
- a. Kurang terciptanya persamaan persepsi dan penafsiran dari SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman tentang Tata Cara Pengelolaan barang Daerah yang baik disamping telah dilakukannya pembinaan dan pengendalian oleh DPPKA.
 - b. Bahwa fungsi Kepala SKPD selaku pengguna barang yang pada hakikatnya bertanggung jawab terhadap barang yang dikelolanya kurang berjalan dengan baik, sehingga berakibat Aset daerah yang ada pada SKPD kurang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- V. Kegiatan Penyusunan sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada Tahun Anggaran 2015 disediakan untuk menyusun Produk Hukum tentang pengelolaan keuangan Daerah berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Pasaman, sementara untuk Tahun 2016 tidak ada Regulasi dari Pusat yang memaksa harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Pasaman, sehingga hal tersebut mengakibatkan kegiatan ini tidak terealisasi.
- VI. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada Tahun Anggaran 2016 disediakan untuk biaya pendampingan oleh tim BPKP Pusat dan perwakilan provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengembangan dan pendampingan Aplikasi Simda, namun setelah dilaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pendampingan ke Kabupaten/ Kota dalam Wilayah kerja BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak dibiayai dengan Anggaran Pemerintah Daerah melainkan dibiayai dari DIPA BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga untuk menghindari duplikasi Anggaran, maka Anggaran Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk Pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak direalisasikan.
- VII. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Klinik Anggaran ini disediakan untuk melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dengan Modul Akrual Basic, namun pada Pusdiklat Regional Bukittinggi belum tersedia Kurikulum yang tepat untuk Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan Daerah dengan Modul Akrual Basic, sehingga Anggaran tersebut tidak kami realisasikan. Sekiranya kegiatan tersebut tetap dilaksanakan tanpa dibarengi dengan modul yang tepat tentu hal ini tidak efisien.

B. Solusi

- I. Rendahnya penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan peningkatan penjaminan dan pengaman Aset Daerah, dalam proses pensertifikatan Tanah diantaranya adalah belum adanya usulan yang disampaikan oleh beberapa SKPD untuk pensertifikatan Tanah.
- II. Kegiatan penagihan, pembukuan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah (PAD).
 - a. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan yakni sosialisasi yang dilakukan dalam setiap kesempatan pertemuan di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun tingkat kenagarian, baik pertemuan yang bersifat formal ataupun informal.
 - b. Solusi yang diperlukan dalam permasalahan penetapan harga transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya adalah perlu adanya kesepakatan dari pihak PPAT dengan pemerintah kabupaten untuk membuat transaksi yang tercatat pada blangko BPHTB sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
 - c. Untuk melakukan pencatatan ataupun pembukuan PAD yang lebih baik, diperlukan suatu program computer yang bisa memuat dalam PAD secara lengkap yang dengan system aplikasi yang dapat diakses secara cepat.
- III. Kegiatan pokok yang terdapat pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tahun anggaran 2016 adalah pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang meliputi kegiatan :
 - 1. Kegiatan pelayanan kepada wajib pajak secara individual maupun secara kolektif melalui nagari dan/atau kecamatan berupa pendaftaran objek pajak baru, mutasi seluruh/sebagian, pembetulan dan lainnya.
 - 2. Kegiatan pendataan dan peninjauan objek pajak
 - 3. Kegiatan pemutakhiran Basis Data SESMIOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4. Kegiatan Penetapan PBB-P2 Kabupaten Pasaman tahun 2016
5. Kegiatan cetak masal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
6. Kegiatan Pendistribusian SPPT, DHKP, TTS, dan DPH ke Nagari dan Kejorongan melalui kecamatan.
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan PBB-P2
8. Kegiatan pendampingan pemungutan PBB-P2 secara langsung ke Nagari-Nagari
9. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2

Dengan disyahrkannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/pmk.07/2010 dan nomor : 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan, maka sejak tahun 2014 yang lalu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Setelah melakukan pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Pasaman mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh :

1. Dengan pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah tidak lagi menerima Dana bagi hasil PBB-P2, Intensif dan PBB merata dari Pemerintah Pusat yang berefek kepada pemberian insentif PBB-P2 hanya sebatas yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Banyaknya data Sismiop PBB-P2 yang diserahkan oleh KPP Pratama Bukittinggi yang bermasalah seperti : objek pajak ganda, objek pajak tidak ada, wajib pajak tidak ditemukan, fasilitas umum dan sosial, kondisi fisik bumi dan bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi real saat ini, dan lain-lain.
3. Belum maksimalnya kegiatan pendataan dan penilaian yang diakibatkan oleh belum tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.
4. Belum maksimalnya kegiatan pemutakhiran basis data Sismiop PBB-P2 yang diakibatkan oleh Peta Blok PBB-P2 yang diserahkan oleh KPP Pratama tidak sesuai dengan kondisi real lapangan saat ini dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan kepada DPPKA sebagai SKPD pengelola PBB-P2
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat oleh masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
6. Belum maksimalnya kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia kepada petugas PBB-P2 kecamatan, nagari dan kejurongan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga pengetahuan petugas PBB-P2 kecamatan, nagari dan kejurongan terkait pengelolaan PBB-P2 masih sangat rendah.

8. PRESTASI YANG TELAH DIRAIH TAHUN 2016

Prestasi yang diraih oleh dinas Pendapatan, pengelola Keuangan dan Aset selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Target PAD.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prop Sumbar laporan Keuangan Kabupaten Pasaman mendapat Nilai WTP (Wajar tanpa pengecualian).
3. Penghargaan Daerah berprestasi penerima Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2016 atas pencapaian Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan Keuangan Daerah.

HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU UNTUK DILAPORKAN.

- A. Pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan dimana pencapaian target penerimaannya terutama dari

tahun 2014 dan tahun 2016. Berikut daftar pencapaian target PBB Tiga tahun terakhir (2014 s/d 2016) :

No	Tahun Pajak	Ketetapan	SKB	Realisasi	Persentase	
					Ketetapan	SKB
1	2	3	4	5	6	7
3	2014	1.319.921.848	-	687.528.614	52.09%	-
4	2015	1.281.945.550,-	-	617.587.762	48,18%	-
5	2016	1.301.899.627,-	-	540.978.662	41.55 %	-

Dari daftar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pasaman disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih banyaknya permasalahan data PBB-P2 (Dana yang digunakan saat ini adalah data yang diserahkan oleh KPP Pratama Bukittinggi ke Pemerintah Daerah) sehingga banyaknya kendala yang ditemukan dalam pemungutan PBB-P2.
2. Terhadap permasalahan PBB-P2 tersebut telah dilakukan pembetulan/pemutakhiran data SISMIOP namun ada beberapa daerah yang tidak memiliki peta sehingga terdapat kesulitan dalam kegiatan pemutakhiran data SISMIOP PBB-P2 dimaksud.
3. Pada Tahun 2016 ini hal yang menjadi kendala utama pemugutan adalah minimnya permintaan bantuan pemungutan dari Kecamatan dan Nagari.
4. Rendahnya bahan Komoniti seperti karet sehingga masyarakat mengalami kesulitan alam memenuhi kewajiban PBB-P2.

B. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2016.

Total realisasi PAD untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan tanggal 31 desember 2016 adalah Rp.81.440.281.658,19,- dari target Rp. 74.538.880.438,- atau sebesar 109.26%. hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik dibanding dengan tahun 2015

Dimana dari target sebesar Rp.66.062.326.045 dan realisasi Rp.77.402.218.580,80,- atau sebear 117,17%.

Peningkatan realisasi penerimaan PAD tahun 2016 ini dapat dilihat dari angka realisasi beberapa jenis Pajak dan Retribusi Daerah dibandingkan dengan angka realisasi Tahun 2015 dari jenis Pajak dan retribusi Daerah tersebut. Untuk Pajak Daerah sendiri peningkatan ralisasi terjadi pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.191.073.550,- dari target Rp. 200.000.000,- atau sebesar 95,54 % lebih besar dibandingkan dengan realisasi BPHTB tahun 2015 yaitu sebesar Rp.135.907.875,- dari target Rp. 200.000.000,-dengan pencapaian persentase 67,95 % sementara itu PBB tahun 2016 mengalami penurunan yang terealisasi sebesar Rp.540.978.662,-dari target Rp.1.301.899.627,-atau sebesar 41,55% mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi PBB tahun 2015 yakni sebesar Rp.665,209.171,- dari target Rp. 1.304.805.600,-dengan persentase 51,89%.

Pencapaian Target PAD yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya pada retribusi Daerah, seperti Retribusi Pasar, Retribusi Tempat penginapan/Mess/Pesanggerahan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemekrisaan Ternak. Retribusi Pasar tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.282.097.000,- dari target Rp.372.700.000,- atau sebesar 75% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 291.050.000.-dari target Rp.381.650.000,-dengan persentase pencapaian 72,26% pada retribusi Tempat Penginapan/Mess/Pesangerahan mengalami penurunan realisasi yaitu hanya sebesar 13,87% dari target Rp.34.000.000,-hanya terealisasi sebesar Rp.4.715.100,-sedangkan di tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.5.100.000,-dari target Rp.34.000.000,- dengan persentase 17,00%. Penurunan realisasi juga terjadi pada Retribusi rumah potong Hewan dan Pemeriksaan Ternak yakni sebesar Rp.15.700.000,-dari target

Rp.18.000.000,- atau sebesar 87,22% Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yakni sebesar Rp.15.700.000,-atau 87,22% dari target yang sama. Secara keseluruhan realisasi untuk PAD telah tercapai, akan tetapi harus ditingkatkan penerimaan Daerah baik dari pajak maupun dari Retribusi Daerah.

BAB. III PENUTUP

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dibentuk pada tahun 2008, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pasaman No. 21 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Tahun 2007 No.21) yang merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, bagian Keuangan serta Bagian Aset pada Sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paasaman No. 16 tahun 2008 maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasaman diberi wewenang melakukan otonom Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah malakukan program dan kgiatan.

Dalam tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman telah melakukan 5 Program dan 17 kegiatan yang dalam pelaksanaannya ada yang dilakukan sendiri oleh DPPKA dan ada yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Instansi terkait serta pihak lain yang dirasa berkopeten untuk itu, terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 perlu pertanggungjawaban, baik dalam bentuk fisik keuangan maupun dalam laporan tahunan dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) adalah merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban di akhir tahun, yang secara tertulis disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati melalui bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, Desember 2016

**KEPALA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET
KABUPATEN PASAMAN**

M.YASRIN SYAHPUTRA.SE.MM

NIP. 19710619 199803 1 003

Skj.No.900/709/SEK-DPPKA/2016

Tanggal 23 Desember 2016